

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
RINGKASAN	xii
<i>SUMMARY</i>	xxv
DAFTAR ISI	xxxvii
DAFTAR SINGKATAN	xlii
GLOSARIUM	xliv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	26
C. Tujuan Penelitian	27
D. Kegunaan Penelitian	28
1. Teoritis	28
2. Praktis	28

E. Kerangka Konseptual Disertasi	29
a. Rekonstruksi Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Pengge- lapan Berbasis Restorative Justice	29
b. Pemikiran Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan	32
F. Kerangka Teori Disertasi	36
a. Grand Teori – Teori Keadilan Pancasila	36
b. Middle Teori – Teori Pidana	39
c. Applied Teori – Teori Hukum Progresif	49
G. Kerangka Pemikiran Disertasi	54
H. Metode Penelitian	58
1. Paradigma Penelitian	58
2. Jenis Penelitian	60
3. Metode Pendekatan	61
4. Sumber Data Penelitian	62
5. Teknik Pengumpulan Data	64
6. Analisa Data	66
I. Orsinalitas Penelitian	66
J. Sistematika Penulisan Disertasi	70
BAB II KAJIAN PUSTAKA	73
A. Pidana dan Pidana	73
1. Pengertian Pidana	73
2. Pengertian Hukum Pidana	75

B. Sistem Peradilan Pidana	79
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	79
2. Model sistem Peradilan Pidana	83
C. Pengertian, Pengaturan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengge- lapan	87
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	87
2. Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan	89
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan	91
D. Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai Alternatif Penyele- saian Perkara	97
1. Pengertian Aternative Dispute Resolution (ADR)	97
2. Sejarah dan Perkembangan Alternative Dispute Resolution (ADR)	103
3. Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Praktik Penye- lesaian Perkara Pidana di Indonesia	108
a. Mediasi Penal/Pidana	113
b. Restorative Justice	116
c. Diskresi	123
d. Diversi	130
4. Musyawarah Mufakat Perkara Pidana	132
a. Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Adat	132
b. Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam	139

c. Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Positif	144
 BAB III PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENG -	
GELAPAN DI INDONESIA SAAT INI BELUM BERBASIS	
RESTORATIVE JUSTICE	151
A. Hakikat Penyidikan dan Prinsip Pengaturannya	151
B. Tugas dan Wewenang Penyidik	155
C. Pelaksanaan Restorative Justice pada Tingkat Penyidikan dalam	
Tindak Pidana Penggelapan	159
1. Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Pembelian Cengkeh	174
2. Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Atas Tanah	178
3. Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Uang	182
4. Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Harta Bersama	185
D. Restorative Justice Yang Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila	197
 BAB IV KELEMAHAN PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PI- DANA	
PENGGELAPAN DI INDONESIA SAAT INI BELUM BERBASIS	
RESTORATIVE JUSTICE	222
A. Kelemahan Restorative Justice Dalam Formulasi KUHP/Hukum Pida-	
na Materiil	222
1. Substansi Hukum	222
2. Struktur Hukum	226
3. Budaya Hukum	229
B. Kelemahan Restorative Justice Dalam Formulasi KUHAP/Hukum	

Pidana Formil	231
C. Restorative Justice/Diskresi Dalam Proses Penyidikan	233
D. Restorative Justice Dalam Formulasi Perundang-Undangan	255
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi dan Menghambat Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan	261
1. Faktor Yang Mempengaruhi	262
2. Hambatan-Hambatan atau Kelemahan-Kelemahan	264
BAB V REKONSTRUKSI PENGATURAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI INDONESIA YANG BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE	271
A. Kajian Perbandingan Praktik Penyelesaian Perkara Pidana Yang Mengedepankan Pendekatan Restorative Justice Di Berbagai Negara	271
B. Rekonstruksi Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Berbasis Restorative Justice	279
a. Rekonstruksi Nilai	309
b. Rekonstruksi Hukum	309
c. Penemuan Teori Hukum Baru	311
BAB VI PENUTUP	313
A. Simpulan	313
B. Implikasi	317
C. Rekomendasi	319
DAFTAR PUSTAKA	321

DAFTAR SINGKATAN

ABH	: Anak yang Berhadapan/Berkonflik dengan Hukum.
ADR	: <i>Alternatif Dispute Resolution.</i>
APS	: Alternatif Penyelesaian Sengketa.
AS	: Amerika Serikat.
ATA	: <i>Der Außergerichtliche Tatausgleich.</i>
ATA-E	: <i>Außergerichtlicher Tatausgleich für Erwachsene.</i>
ATM	: <i>Automatic Teller Machine.</i>
CCP	: <i>Code of Criminal Procedure.</i>
CJS	: <i>Criminal Justice System.</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat.
FKPM	: Forum Kemitraan Polisi Masyarakat.
HAM	: Hak Asasi Manusia.
HIR	: <i>Het Indische Reglement.</i>
IAP	: <i>International Association of Prosecutors.</i>
JPU	: Jaksa Penuntut Umum.
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
KOMNAS	: Komisi Nasional.
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
LAPAS	: Lembaga Pemasyarakatan.

LN	: Lembaran Negara.
LP	: Lembaga Pemasyarakatan.
LPKS	: Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat.
MA	: Mahkamah Agung.
OVA	: <i>Offender-Victim Arrangement</i> .
PBB	: Persatuan Bangsa Bangsa.
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung.
PK	: Peninjauan Kembali.
POLMAS	: Perpolisian Masyarakat.
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
PP	: Peraturan Pemerintah.
RI	: Republik Indonesia.
RJ	: <i>Restorative Justice</i> .
RKA	: Ruang Khusus Anak.
RT	: Rukun Tetangga.
RW	: Rukun Warga.
RKUHP	: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
RKUHP	: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
RUU	: Rancangan Undang-Undang.
RUTAN	: Rumah Tahanan Negara.
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung.

SISKUMNAS : Sistem Hukum Nasional.

SKPP/SKP2 : Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.

SPDP : Surat Perintah Dimulainya Penyidikan.

SPP : Sistem Peradilan Pidana.

SPPP/SP3 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

TOA : *Täter-Opfer-Ausgleich.*

UN : United Nations.

UU : Undang-Undang.

UUD : Undang-Undang Dasar.

VOC : *Victem Offender Conferencing.*

VOM : *Victim Offender Mediation.*

WvS : *Wetboek van Strafrecht.*

GLOSARIUM

<i>Administrative system</i>	Sistem administrasi: kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling terkait untuk melakukan suatu maksud dalam proses usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
<i>Afkoop</i>	pembayaran denda damai, yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan. Ketentuan ini hanya memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, namun belum merupakan mediasi penal.
<i>Al-Shulh</i>	suatu akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan atau dengan kata lain adanya perdamaian (<i>win-win solution</i>).
<i>Alternative Dispute Resolution (ADR)</i>	lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi dan penilaian ahli.
<i>Axiologis</i>	nilai etika dan pilihan moral merupakan bagian tidak terpisahkan dalam suatu penelitian. Peneliti sebagai participant, fasilitator yang menjembatani keragaman subyektivitas pelaku sosial. Dan tujuan penelitian: rekonstruksi realitas sosial secara dialektik antara peneliti dengan aktor sosial yang diteliti.
<i>Criminal Justice System (CJS)</i>	Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.
<i>Customs</i>	kebiasaan, merupakan sumber hukum tertua di Inggris, oleh karena ia lahir dan berasal dari sebagian besar hukum Romawi. Custom ini tumbuh dan berkembang

	dari kebiasaan suku <i>Anglo Saxon</i> yang hidup di abad pertengahan.
<i>Deterrence effect</i>	efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.
<i>Discretionary Prosecutorial System</i>	memperkenankan jaksa penuntut umum melakukan berbagai kebijakan tertentu dan bisa mengambil berbagai tindakan dalam penyelesaian/penanganan kasus. Jaksa penuntut umum dalam mengambil keputusan, selain mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada, dapat pula mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, keadaan-keadaan di mana tindak pidana itu dilakukan, atribut-atribut pribadi dari terdakwa dan korban, tingkat penyesalan terdakwa, tingkat pemaafan dari korban dan pertimbangan - pertimbangan kebijakan publik.
Diskresi	penggunaan wewenang yang tidak selalu harus sesuai undang-undang yang mengatur wewenang tersebut karena dapat menyimpang ataupun bertentangan dengan hukum yang mengaturnya.
Diversi	pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Doktrin	ajaran dalam bidang atau ilmu tertentu yang diterapkan sedemikian rupa oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain dengan tujuan tertentu yang sangat spesifik.
<i>Epistemologis</i>	transaksional/subyektif, pemahaman tentang suatu realitas, atau temuan suatu penelitian merupakan produk intraksi antara yang meneliti dan yang diteliti.
<i>Fiat justisia ruat coelum</i>	meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan.
<i>Hermeneutika</i>	secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu teori atau filsafat interpretasi makna.
<i>Jus divinum</i>	Hukum Illahi.
<i>Jus humana</i>	Hukum Manusia.

<i>Legal culture</i>	Budaya hukum yang berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya orang untuk menerima hukum atau sebaliknya.
<i>Legal ethic and legal science/education</i>	etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum.
<i>Legal structure</i>	Struktur hukum yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum (mencakup wadah dari sistem hukum seperti lembaga-lembaga hukum, dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga).
<i>Legal substance</i>	Substansi hukum yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
<i>Local wisdom</i>	nilai-nilai kearifan lokal.
<i>Mandatory Prosecutorial System</i>	menempatkan Jaksa dalam menangani suatu perkara harus bersandar pada alat-alat bukti yang sudah ada dan tidak terhadap hal-hal lainnya.
Mediasi Penal	merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang dilakukan di luar jalur prosedural hukum positif, antara korban dan pelaku tindak pidana atau keluarganya.
<i>Ne peccetur</i>	supaya orang jangan melakukan kejahatan.
<i>Normative system</i>	Sistem normatif: kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling terkait untuk melakukan suatu maksud dari aturan atau tatanan kaidah hukum tentang apa yang seharusnya.
<i>Offender oriented</i>	berorientasi pada kepentingan pelaku.

<i>Ontologis</i>	realitas merupakan konstruksi sosial, kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.
Penegakan hukum	sebagai perhatian dan penggarapan, baik perbuatan - perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (<i>onrecht in actu</i>) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (<i>onrecht in potentie</i>). Dengan demikian, di sini penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai penerapan hukum positif, tetapi juga penciptaan hukum positif.
Penyelesaian di luar proses	suatu penyelesaian perkara di luar prose formal leagalistik yang mengedepankan musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa guna mencapai keadilan bersama.
Positivisme	aliran hukum yang memandang hukum tidak lain adalah kaidah-kaidah yang tercantum dalam perundang-undangan, hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, hukum sebagai <i>das sollen</i> , cenderung berpandangan yuridis-dogmatik, dan yang melihat “law in books”, Metode yang digunakan kaum positivis adalah preskriptif yaitu menerima hukum positif dan penerapannya.
<i>Premium remedium</i>	hukum pidana digunakan sebagai upaya pertama dalam penegakan hukum. Hukum pidana dijadikan hal yang penting/utama untuk menghukum pelaku tindak pidana. Premium remedium antara laian terdapat dalam UU Terorisme, UU Korupsi dan UU Lingkungan Hidup.
Prevensi general <i>General deterrence</i>	pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.
Prevensi special <i>Special deterrence</i>	pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana

	bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.
<i>Principle of extenuating circumstances</i>	prinsip meringankan keadaan.
<i>Quia peccatum est</i>	karena orang membuat kejahatan.
<i>Restorative justice</i>	konsep pemikiran yang tidak hanya merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan si pelaku, tetapi juga melibatkan korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
<i>Social system</i>	Sistem social: suatu sistem sekumpulan tindakan yang dibentuk dari adanya interaksi sosial antara individu yang selalu tumbuh dan berkembang menurut standar penilaian dan kesepakatan bersama yang berpedoman pada norma-norma sosial.
<i>Socio-legal research</i>	merupakan studi hukum dalam bentuk studi-studi empiris yang berorientasi pada penemuan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.
<i>Stafvollstreckungsgesetz</i>	hukum pelaksanaan pidana.
<i>Ultimum remedium</i>	hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum, usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan.
<i>Victim oriented</i>	berorientasi pada kepentingan korban.

Yurisprudensi

- keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.
- putusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim berikutnya dalam perkara yang serupa.